



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MUAL NAULI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum dan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia sesuai standar kesehatan dan terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 1984 tentang Organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah, perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mual Nauli;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM MUAL NAULI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

- yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
 7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
 8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mual Nauli yang selanjutnya disebut Perumda Mual Nauli adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa layanan penyediaan air minum dan usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Mual Nauli yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Mual Nauli.
 10. Direksi adalah Organ Perumda Mual Nauli yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perumda Mual Nauli untuk kepentingan dan tujuan Perumda Mual Nauli serta mewakili Perumda Mual Nauli baik didalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Mual Nauli yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
 12. Penyediaan Air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk kebutuhan rumah tangga dan non rumah tangga yang memenuhi syarat kesehatan. Agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
 13. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari Perumda Mual Nauli.
 14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan bila yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama lain dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Khusus, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha lainnya.
 15. Tarif air minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Mual Nauli yang wajib dibayar oleh pelanggan.
 16. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang telah melalui masa percobaan dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan Direksi tentang kepegawaian.

17. Calon Pegawai adalah Pegawai yang masih dalam tahap percobaan.
18. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam Perumda Mual Nauli.
19. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan-tunjangan lainnya, Fasilitas Jasa Produksi, Insentif Pekerjaan
20. Peraturan Direksi adalah Peraturan Direksi Perumda Mual Nauli.
21. Keputusan Direksi adalah Keputusan Perumda Mual Nauli.
22. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang dipekerjakan oleh Perumda Mual Nauli untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu sebagai pendukung kegiatan Perumda Mual Nauli berdasarkan perjanjian kerjasama.
23. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas dan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
24. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas dan Direksi.
25. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
26. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi Perumda Mual Nauli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
27. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda Mual Nauli dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda Mual Nauli yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
28. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda Mual Nauli dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang tehnik operasional.
29. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
30. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dimana pekerja memiliki hubungan kerja yang bersifat tetap. Lain halnya dengan PKWT yang mana pekerjaanya sering disebut sebagai karyawan kontrak.

31. Rencana Bisnis adalah Rincian Kegiatan dengan Jangka Waktu 5 (lima) Tahun.
32. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA Perumda Mual Nauli adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
33. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Perumda Mual Nauli.
34. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha di Perumda Mual Nauli.
35. Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
37. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
38. Biaya Pengelolaan adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar.
39. Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
40. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendirian;
- b. nama, logo dan tempat kedudukan;
- c. maksud, tujuan, kegiatan usaha dan jangka waktu berdiri;
- d. sumber modal;
- e. organ Perumda Mual Nauli;
- f. pelaporan dan penggunaan laba;
- g. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;

- h. pegawai;
- i. asuransi dan dana pensiun;
- j. asosiasi;
- k. tahun buku dan perencanaan;
- l. operasional;
- m. kerjasama;
- n. pengaduan masyarakat;
- o. pembinaan dan pengawasan; dan
- p. pembubaran.

**BAB III
PENDIRIAN
Pasal 3**

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 1984 tentang Organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah, menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mual Nauli.

**BAB IV
NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Nama dan Logo
Pasal 4**

- (1) Perumda ini diberi nama Perumda Mual Nauli
- (2) Perumda Mual Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan logo yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Tempat Kedudukan
Pasal 5**

- (1) Perumda Mual Nauli berkedudukan di Daerah.
- (2) Perumda Mual Nauli dapat mengembangkan unit pelayanan di wilayah Daerah.
- (3) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

**BAB V
MAKSUD, TUJUAN, KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI**

**Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 6**

Perumda Mual Nauli didirikan dengan maksud untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum.

Pasal 7

Perumda Mual Nauli didirikan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui ketersediaan air minum;
- b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dengan Perumda Mual Nauli;
- d. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.
- e. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah; dan
- f. turut serta dalam peningkatan perekonomian daerah.

Bagian Kedua Kegiatan Usaha Pasal 8

- (1) Perumda Mual Nauli mempunyai kegiatan usaha utama dalam penyediaan air minum diantaranya:
 - a memproduksi air minum;
 - b mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum;
 - c mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
 - d membentuk dan mengembangkan unit usaha baru; dan
 - e melakukan kegiatan usaha lain dibidang air minum.
- (2) Perumda Mual Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka jenis usaha baru selain penyediaan air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Berdiri Pasal 9

Perumda Mual Nauli didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI SUMBER MODAL Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perumda Mual Nauli merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, ditetapkan sebesar Rp 12.520.521.302 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah).
- (2) Sumber modal Perumda Mual Nauli terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau

- d. sumber modal lainnya
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Konversi dari pinjaman
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat bersumber dari:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
- (7) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ORGAN PERUMDA MUAL NAULI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Organ Perumda Mual Nauli terdiri dari:

- a. KPM
- b. Dewan Pengawas
- c. Direksi

Bagian Kedua
KPM
Pasal 12

- (1) KPM selaku pemilik modal Perumda Mual Nauli memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;

- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda Mual Nauli;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Mual Nauli.
- (6) Pelaksanaan kewenangan dan intensif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Mual Nauli apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Mual Nauli; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Mual Nauli secara melawan hukum.

Pasal 14

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Mual Nauli.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Mual Nauli; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Muall Nauli.
- (5) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (7) Tata cara seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik,

bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Mual Nauli;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Mual Nauli.

Pasal 20

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Mual Nauli;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Mual Nauli; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 21

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Mual Nauli.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau

- d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Besaran honorarium, tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Mual Nauli.

Pasal 24

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Mual Nauli dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Mual Nauli, Negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Mual Nauli.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 28

- (1) Direksi pada Perumda Mual Nauli diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Mual Nauli.
- (4) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (6) Tata cara seleksi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;

- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha sistem penyediaan air minum;
 - f. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S- 1) atau sederajat;
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - j. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi Perumda Mual Nauli;
 - k. tidak pernah menjadi Direksi atau anggota dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - o. bersedia bekerja penuh waktu; dan
 - p. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
 - (3) Sebelum Direksi menjalankan tugas, terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Calon Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 31

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Mual Nauli;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 2 (dua) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus per seratus) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 32

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Mual Nauli;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Mual Nauli;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Bisnis dan RKA Perumda Mual Nauli yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana pembangunan dan pengembangan dan anggaran tahunan Perumda Mual Nauli yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Mual Nauli.

Pasal 33

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memutasi pegawai Perumda Mual Nauli berdasarkan Ketentuan Peraturan Kepegawaian Perumda Mual Nauli;
- b. menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja Perumda Mual Nauli dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk diajukan persetujuan kepada Bupati;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Mual Nauli di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Mual Nauli;
- f. menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Mual Nauli berdasarkan persetujuan Bupati atas

- pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Mual Nauli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran gaji, tunjangan, fasilitas, dan/ atau tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Mual Nauli.

Pasal 35

- (1) Direksi memperoleh hak cuti
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Jabatan Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 37

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Mual Nauli, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi mernenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Mual Nauli.

Pasal 39

- (1) Direksi Perumda Mual Nauli diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
 PELAPORAN DAN PENGGUNAAN LABA
 Bagian Kesatu
 Pelaporan Direksi
 Pasal 40

- (1) Laporan Direksi terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
 Laporan Tahunan Perumda Mual Nauli
 Pasal 41

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Mual Nauli paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Mual Nauli;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Mual Nauli;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;

- d laporan perubahan ekuitas; dan
- e catatan atas laporan keuangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Laba Bersih
Pasal 42

- (1) Penggunaan laba Perumda Mual Nauli digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Mual Nauli yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Mual Nauli untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan usaha perintisan Perumda Mual Nauli yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Mual Nauli ditetapkan setiap Tahun oleh KPM.

Pasal 43

- (1) Perumda Mual Nauli wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari modal Perumda Mual Nauli.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Mual Nauli mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh per seratus) dari modal Perumda Mual Nauli hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Mual Nauli.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh per seratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Mual Nauli.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
- (8) Dividen Perumda Mual Nauli yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (9) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Mual Nauli dan dianggap

tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima per seratus) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Mual Nauli dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 45

- (1) Perumda Mual Nauli melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi serta pelestarian lingkungan hidup.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 46

- (1) Perumda Mual Nauli membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 47

Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas:

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Mual Nauli, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Mual Nauli, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 48

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Mual Nauli sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 52

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;

- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 53

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Mual Nauli tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Mual Nauli tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.
- (3) Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEGAWAI Pasal 54

- (1) Pegawai Perumda Mual Nauli merupakan pekerja Perumda Mual Nauli yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Perumda Mual Nauli memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Mual Nauli sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Mual Nauli.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Mual Nauli paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Mual Nauli.
- (6) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PKWT; dan
 - b. PKWTT.
- (7) PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
- (8) PKWTT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Mual Nauli diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Proses pengangkatan pegawai Perumda Mual Nauli dilakukan melalui seleksi:
- a. administrasi;
 - b. ujian tertulis dan psikologi; dan
 - c. wawancara.
- (2) Pengangkatan pegawai Perumda Mual Nauli harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi baik instansi pemerintah/swasta;
 - e. mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian setempat;
 - g. berbadan sehat, yang dinyatakan oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - h. tidak boleh merangkap menjadi pegawai pada instansi/perusahaan lain;
 - i. lulus seleksi; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi pegawai.
- (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai dilarang menduduki jabatan struktural dan fungsional dalam lingkungan Perumda Mual Nauli.

Pasal 56

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti kawin, cuti bersalin, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan Perumda Mual Nauli.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari Perumda Mual Nauli, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Mual Nauli.
- (3) Pengaturan dan pelaksanaan cuti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

Pasal 57

- (1) Perumda Mual Nauli wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Mual Nauli pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Mual Nauli melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Pegawai Perumda Mual Nauli dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB XI
ASOSIASI
Pasal 58

- (1) Perumda Mual Nauli merupakan anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Mual Nauli dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perumda Mual Nauli dalam dan luar negeri serta berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XII
TAHUN BUKU, RENCANA BISNIS,
DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Tahun Buku
Pasal 59

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun kalender.

Bagian Kedua
Rencana Bisnis
Pasai 60

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pernerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b kondisi Perumda Muall Nauli saat ini;
 - c asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Pasai 61

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempengaruhi kebijakan BUMD;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.
- (5) Rencana Bisnis yang telah mendapatkan pengesahan ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA.
- (6) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA harus mempertimbangkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Daerah.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 62

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda Mual Nauli kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan .
- (4) RKA yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terdapat rencana penambahan atau pengurangan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah, Direksi menyesuaikan RKA terhadap rencana pembiayaan pada APBD.
- (6) RKA merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Mual Nauli, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA diatur dalam Ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
OPERASIONAL
Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur
Pasal 63

- (1) Operasional Perumda Mual Nauli dilaksanakan berdasarkan SOP.
- (2) SOP disusun oleh Direksi, disetujui Dewan Pengawas.
- (3) SOP harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. pengadaan barang dan jasa;
 - f. pengelolaan barang;
 - g. pemasaran; dan
 - h. pengawasan.
- (5) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pasal 64

- (1) Pengurusan Perumda Mual Nauli dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggung jawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Mual Nauli;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Mual Nauli agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Mual Nauli secara professional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Mual Nauli;
 - d. mendorong agar organ Perumda Mual Nauli dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Mual Nauli terhadap pemangku kepentingan maupun kelesatarian lingkungan di sekitar Perumda Mual Nauli;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Mual Nauli dalam perekonomian daerah dan nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah dan nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 65

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Mual Nauli dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Mual Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pinjaman
Pasal 66

- (1) Perumda Mual Nauli dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Mual Nauli yang berasal dari hasil usaha Perumda Mual Nauli dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Mual Nauli melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Mual Nauli diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KERJASAMA
Pasal 67

- (1) Perumda Mual Nauli dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Mual Nauli dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pedayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Mual Nauli, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pedayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Mual Nauli 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Mual Nauli yang berasal dari penyertaan modal; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Mual Nauli memprioritaskan kerjasama dengan Perumda Mual Nauli milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Mual Nauli untuk melaksanakan kerjasama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Perumda Mual Nauli diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 68

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengaduan dengan memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan Perumda Mual Nauli.
- (2) Selain pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan Perumda Mual Nauli.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Mual Nauli menyediakan sarana yang memadai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dan pemberian saran diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Mual Nauli.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Mual Nauli pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Penetapan pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Mual Nauli disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda Mual Nauli.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 70

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Mual Nauli dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVII
PEMBUBARAN
Pasal 71

- (1) Pembubaran Perumda Mual Nauli ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Mual Nauli yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Semua kekayaan Perumda Mual Nauli yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada daerah.
- (4) Apabila setelah diadakan Likuidasi ternyata terdapat kerugian dalam neraca dan perhitungan laba atau rugi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Pembubaran Perumda Mual Nauli dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Mual Nauli.

BAB XVIII
KEBIJAKAN PERUMDA MUAL NAULI
Pasal 72

- (1) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda Mual Nauli mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:

- a. target kinerja Perumda Mual Nauli;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Mual Nauli.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIX
PENETAPAN TARIF
Pasal 73

- (1) Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Perumda Mual Nauli diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Periode sasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- c. Standar Operasional Prosedur Perumda Mual Nauli yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Perumda Mual Nauli menyesuaikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 1984 Tentang Organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli Kabupaten Tingkat II Tapanuli Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 3 Oktober 2023

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

ELFIN ELYAS

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,
PROVINSI SUMATERA UTARA: (1-71 /2023)

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 3 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH


HERMAN SUWITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 2